

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan pengaturan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *human trafficking* di Indonesia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun juga diperkuat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana dapat juga digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban *human trafficking*. Adapun pengaturan perlindungan hukum korban *human trafficking* di Malaysia, selain menggunakan Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007, dapat pula menggunakan Akta 155 tentang Imigresen 1959/63, yang mana Akta 155 dapat digunakan untuk meminimalisir terjadinya

tindak pidana *human trafficking*, karena dengan adanya akta tersebut dapat mencegah para imigran gelap masuk ke Malaysia.

2. Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan terkait dengan pengaturan perlindungan hukum korban *human trafficking*.
Persamaan yang terdapat pada kedua negara tersebut ialah diaturnya mengenai hak pemulangan bagi korban ke negara asal, hak korban untuk mendapatkan perlindungan sementara, dan hak korban untuk mendapatkan restitusi. Adapun perbedaan pengaturan perlindungan hukum bagi korban *human trafficking* di Indonesia dan Malaysia terletak pada pengaturan mengenai hak korban untuk diperiksa di ruang pelayanan khusus, hak korban untuk mendapatkan kompensasi, dan hak korban untuk mendapatkan informasi serta nasihat hukum, yang mana hak-hak tersebut tidak diatur di Malaysia sehingga menjadi suatu kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia secara substansi lebih unggul terkait dengan pengaturan perlindungan hukum korban *human trafficking* dibandingkan dengan Malaysia karena hak-hak korban *human trafficking* yang diatur di Indonesia lebih komprehensif. Namun dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan hukum korban *human trafficking*, Indonesia juga dapat merujuk Malaysia terkait dengan pengaturan hak korban untuk mendapatkan pengasuhan atau perlindungan dari orang tua, hak untuk bergerak secara bebas dan bekerja, serta hak untuk mendapatkan

pembayaran gaji yang belum dibayarkan, yang mana hal tersebut merupakan kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia.

B. Saran

Indonesia perlu mempertimbangkan kelebihan substansi terkait perlindungan hukum korban *human trafficking* yang diatur di Malaysia. Pemerintah Indonesia perlu merujuk beberapa aspek pengaturan perlindungan hukum korban *human trafficking* di Malaysia khususnya mengenai hak korban untuk memperoleh pengasuhan atau perlindungan dari orang tua, hak korban untuk dapat bergerak secara bebas serta bekerja, dan hak korban untuk mendapatkan pembayaran gaji yang belum dibayarkan. Hal tersebut dilakukan guna menyempurnakan ketentuan hukum yang telah diatur sebelumnya di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum korban *human trafficking*.

